



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 101/06.04/DPMPTSP/X/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ELLYANA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"TK CERIWIS"**
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : ELLYANA
Alamat : JL. SEGAR NO. 7
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN USMALYA
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. SEGAR PERUM SEGAR INDAH BLOK D1 NO. 13
Kelurahan/Kecamatan : Rejosari / Tenayan Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan : TK CERIWIS
Nama Sekolah : JL. SEGAR PERUM SEGAR INDAH BLOK D1 NO. 13
Alamat Sekolah : Rejosari / Tenayan Raya
Kelurahan/Kecamatan : Taman Kanak-kanak (TK)
Jenis Pendidikan : R. ANI RAMDIANI, SH, SpN
Nama Notaris : 99
No. Akte Notaris : 28 Agustus 2007
Tanggal : 28 Agustus 2007

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **12 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **12 Oktober 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan penjelasan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 12 Oktober 2023

WAKIL KOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEKANBARU

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

